



SALINAN

KEPALA DESA GUMPANG
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA GUMPANG
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA GUMPANG NOMOR 4 TAHUN
2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021 MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GUMPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka Pembangunan Desa dilaksanakan dengan tahapan Pendataan Desa, Perencanaan Pembangunan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa dan pertanggungjawaban Pembangunan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);

11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 74);
13. Peraturan Desa Gumpang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gumpang Tahun 2018 Nomor 6);
14. Peraturan Desa Gumpang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Gumpang Tahun 2020 Nomor 6);
15. Peraturan Desa Gumpang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Gumpang Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA GUMPANG NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Desa Gumpang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Desa Gumpang Nomor 15 Tahun 2021) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran Gumpang semula berjumlah Rp 2.047.518.000,00 (dua milyar empat puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) bertambah/berkurang sejumlah Rp 0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi 2.047.518.000,00 (dua milyar empat puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

1.1 Pendapatan Asli Desa

- | | | |
|--------------------------|----|----------------|
| a. Semula | Rp | 230.092.500,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp | 0,00 |

Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah perubahan

Rp 230.092.500,00

1.2 Transfer

a. Semula	Rp	2.498.951.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp	2.498.951.000,00
1.3 Pendapatan Lain-lain		
a. semula	Rp	0,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Pendapatan Lain-lain setelah perubahan	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	2.729.043.500,00
2. Belanja Desa		
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
a. semula	Rp	1.102.256.053,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp	24.838.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.127.094.053,00
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
a. semula	Rp	691.737.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	691.737.000,00
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
a. semula	Rp	149.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	149.000.000,00
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
a. semula	Rp	74.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	74.000.000,00
2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa		
a. semula	Rp	666.975.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	666.975.000,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp	2.683.968.053,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp	45.075.447,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1 Penerimaan Pembiayaan		
a. semula	Rp	16.107.232,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	16.107.232,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
a. semula	Rp	20.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	20.000.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00

Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun
Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih
Pembiayaan) setelah perubahan

Rp 41.182.679,00

2. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Gumpang .

Ditetapkan di Gumpang
pada tanggal 27 September 2021

KEPALA DESA GUMPANG,

ttd

DWI NURYANTO

Diundangkan di Gumpang
pada tanggal 27 September 2021

SEKRETARIS DESA GUMPANG,

ttd

BENNY RAHARJO.

BERITA DESA GUMPANG TAHUN 2021 NOMOR 16

